



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumarno alias Pak No RT Bin Alm. Karji;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/12 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Gang 5 Dusun Ngolakan Rt. 19
Rw. 05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Kediri.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Sumarno alias Pak No RT Bin Alm. Karji ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa Sumarno Alias Pak No Rt Bin Alm Karji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARNO Alias PAK NO RT Bin Alm. KARJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Perlindungan Konsumen* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, g dan l Undang – undang R.I No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUMARNO Alias PAK NO RT Bin Alm. KARJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 22 (dua Puluh Dua) Buah Botol Arak Jowo/ciu Ukuran 600 Ml;
 2. 4 (empat) Buah Gelas Es Moni;
 3. 1 (satu) Buah Teko Racikan Es Moni;
 4. 1 (satu) Buah Buku Catatan Miras;
 5. 6 (enam) Buah Botol Arak Jowo/ciu Ukuran 1500 Ml (450 Ml Disisihkan Untuk Uji Laboratorium Forensik);
 6. 7 (tujuh) Buah Botol Susu;
 7. 1 (satu) Buah Gelas;
 8. 2 (dua) Paket Extra Joss;
 9. 36 (tiga Puluh Enam) Pcs Extra Joss;
 10. 10 (sepuluh) Paket Kuku Bima;
 11. 22 (dua Puluh Dua) Pcs Kuku Bima;
 12. 1 (satu) Buah Ceret;
 13. 1 (satu) Buah Jerigen Arak Isi 25 Liter;
 14. 5 (lima) Buah Jerigen Kosong
 15. 11 (sebelas) Buah Botol Arak Jowo/ciu 1500 Ml;
 16. 21 (dua Puluh Satu) Buah Botol Bir Bintang;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 15 (lima Belas) Buah Botol Anggur 500 Kimhua 600 Ml;
18. 6 (enam) Buah Botol Anggur Merah Cap Orang Tua;
19. 9 (sembilan) Buah Botol Anggur Hijau Merk Api;
20. 11 (sebelas) Buah Botol Alexis;
21. 10 (sepuluh) Buah Bir Hitam Guinness;
22. 13 (tiga Belas) Buah Botol Kawa-kawa;
23. 10 (sepuluh) Buah Botol Anggur 500;

Dirampas untuk dimusnahkan.

24. 1 (satu) Unit Hp Oppo A53 Warna Biru Dongker Beserta Simcardnya;
25. Uang tunai Rp. 237.000,- (dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) Rupiah Uang

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(limariburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUMARNO Alias PAK NO RT Bin Alm. KARJI** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024 bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga Gg. 5 Dusun Ngolakan RT. 19 RW. 05 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Kediri Kota serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kediri, sehingga Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standart yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas Kepolisian Polres Kediri Kota menangkap Terdakwa SUMARNO Alias PAK NO RT Bin Alm. KARJI yang diduga telah menjual Miras/miras oplosan tanpa adanya ijin pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di warung milik Terdakwa yang berada disebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Gg.5 Dusun Ngolakan RT.019 RW.005 Desa Cerme Kec. Grogol Kab. Kediri, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) gelas Es Moni, 1 (satu) teko racikan es moni, 1 (satu) buku catatan miras, 6 (enam) botol arak jowo/ciu ukuran 1500 ml, 22 (dua puluh dua) botol arak jowo/ciu ukuran 600 ml, 7 (tujuh) botol susu "tiga sapi", 1 (satu) buah gelas, 2 (dua) pack Extra Joss, 36 (tiga puluh enam) sachet Extra Joss, 10 (sepuluh) pack Kuku Bima, 22 (dua puluh dua) sachet Kuku Bima, 1 (satu) buah Ceret, 1 (satu) jerigen arak isi 25 liter, 5 (lima) jerigen kosong, 11 (sebelas) botol arak jowo/ciu 1500 ml, 21 (dua puluh satu) botol Bir Bintang, 15 (lima belas) botol Anggur 500 Kimhua 600 ml, 6 (enam) botol anggur merah cap orang tua, 9 (sembilan) botol Anggur hijau merk API, 11 (sebelas) botol Alexis, 10 (sepuluh) bir hitam Guinness, 13 (tiga belas) botol kawa-kawa, 10 (sepuluh) botol anggur 500, uang sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp OPPO A53 warna biru dongker beserta simcardnya, kemudian petugas melakukan interogasi dan diperoleh informasi jika minuman keras jenis Arak Jowo tersebut digunakan sebagai racikan dalam pembuatan Es Moni yang Terdakwa jual di warung milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menjual berbagai jenis Miras seperti Bir Bintang, Anggur hijau merk Api, Anggur Merah, Anggur 500, Kawa-kawa, Alexis, Bir Hitam merk Guines, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras jenis arak yang digunakan sebagai racikan dalam pembuatan Es Moni tersebut dari Sdr. HARI (DPO) dan terakhir membeli minuman keras jenis arak seminggu yang lalu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib yaitu sebanyak 4 (empat) jerigen @.ukuran 25 (dua puluh lima) liter dengan harga

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-jerigennya dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. HARI (DPO) melalui telpon yang kemudian minuman keras jenis arak tersebut diantarkan langsung ke warung milik Terdakwa di Jl. Mangga Gg. 5 RT. 19 RW. 05 Dusun Ngolakan Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, kemudian Terdakwa membayar atas pembelian arak tersebut, sedangkan untuk jenis Miras yang lainnya seperti Bir Bintang, Anggur hijau merk Api, Anggur Merah, Anggur 500, Kawa-kawa, Alexis, Bir Hitam merk Guines Terdakwa dapatkan dari Sales yang datang ke warung milik Terdakwa untuk menawarkan produk, setelah sepakat soal harga lalu Terdakwa membayarnya;

- Bahwa Terdakwa menjual miras botolan dari sales sejak tahun 2011 sedangkan menjual Es Moni sejak tahun 2017 dan mengetahui cara pembuatan Es Moni dari Sdr. KANCIL yang juga membuka warung Es Moni didaerah Grogol dengan komposisi atau racikan Es Moni yang Terdakwa jual dalam penyajian gelas kaca sekira ukuran 300an ml yang pertama dimasukan es batu secukupnya, 1 (satu) sachet minuman energi Extra Joss atau Kuku bima tergantung permintaan pembeli, susu kental/kremer merk "tiga sapi" secukupnya sesuai permintaan pembeli dan yang terakhir dimasukkan arak secukupnya sampai memenuhi gelas yang kemudian untuk harga 1 gelas Es Moni Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk teko plastic kecil dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Miras dengan berbagai merk tersebut sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbotol dan uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras Oplosan (Es Moni) yang tidak sesuai kandungan campurannya akan sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen karena tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual minuman keras dengan berbagai merk tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. Lab. : 6529/KKF/2024.- tanggal 23 Agustus 2024, bahwa Barang bukti dengan nomor :
 1. 283/2024/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan bening ± 350 ml;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr



2. 284/2024/KKF berupa 1 (satu) botol plastic berisi cairan keruh warna merah muda keunguan \pm 350 ml.
- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan GC FID Agilent Technologies 6890 N didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. Barang bukti nomor 283/2024/KKF terdapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 31,4924 %.
 2. Barang bukti nomor 284/2024/KKF terdapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 44,8727 %.

Perbuatan terdakwa SUMARNO Alias PAK NO RT Bin Alm. KARJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, g dan l Undang-undang R.I No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUMARNO Alias PAK NO RT Bin Alm. KARJI** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024 bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga Gg. 5 Dusun Ngolakan RT. 19 RW. 05 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Kediri Kota serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kediri, sehingga Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *Setiap pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan atau eceran* ”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas Kepolisian Polres Kediri Kota menangkap Terdakwa SUMARNO Alias PAK NO RT Bin Alm. KARJI yang diduga telah menjual Miras/miras oplosan tanpa adanya ijin pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di warung milik Terdakwa yang berada disebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Gg.5 Dusun Ngolakan RT.019 RW.005 Desa Cerme Kec. Grogol Kab. Kediri, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) gelas Es Moni, 1 (satu) teko racikan es moni, 1 (satu) buku catatan miras, 6 (enam) botol arak jowo/ciu ukuran 1500 ml, 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua) botol arak jowo/ciu ukuran 600 ml, 7 (tujuh) botol susu “tiga sapi”, 1 (satu) buah gelas, 2 (dua) pack Extra Joss, 36 (tiga puluh enam) sachet Extra Joss, 10 (sepuluh) pack Kuku Bima, 22 (dua puluh dua) sachet Kuku Bima, 1 (satu) buah Ceret, 1 (satu) jerigen arak isi 25 liter, 5 (lima) jerigen kosong, 11 (sebelas) botol arak jowo/ciu 1500 ml, 21 (dua puluh satu) botol Bir Bintang, 15 (lima belas) botol Anggur 500 Kimhua 600 ml, 6 (enam) botol anggur merah cap orang tua, 9 (sembilan) botol Anggur hijau merk API, 11 (sebelas) botol Alexis, 10 (sepuluh) bir hitam Guinness, 13 (tiga belas) botol kawa-kawa, 10 (sepuluh) botol anggur 500, uang sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp OPPO A53 warna biru dongker beserta simcardnya, kemudian petugas melakukan interogasi dan diperoleh informasi jika minuman keras jenis Arak Jowo tersebut digunakan sebagai racikan dalam pembuatan Es Moni yang Terdakwa jual di warung milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menjual berbagai jenis Miras seperti Bir Bintang, Anggur hijau merk Api, Anggur Merah, Anggur 500, Kawa-kawa, Alexis, Bir Hitam merk Guines, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras jenis arak yang digunakan sebagai racikan dalam pembuatan Es Moni tersebut dari Sdr. HARI (DPO) dan terakhir membeli minuman keras jenis arak seminggu yang lalu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib yaitu sebanyak 4 (empat) jerigen @.ukuran 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-jerigennya dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. HARI (DPO) melalui telpon yang kemudian minuman keras jenis arak tersebut diantarkan langsung ke warung milik Terdakwa di Jl. Mangga Gg. 5 RT. 19 RW. 05 Dusun Ngolakan Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, kemudian Terdakwa membayar atas pembelian arak tersebut, sedangkan untuk jenis Miras yang lainnya seperti Bir Bintang, Anggur hijau merk Api, Anggur Merah, Anggur 500, Kawa-kawa, Alexis, Bir Hitam merk Guines Terdakwa dapatkan dari Sales yang datang ke warung milik Terdakwa untuk menawarkan produk, setelah sepakat soal harga lalu Terdakwa membayarnya;
- Bahwa Terdakwa menjual miras botolan dari sales sejak tahun 2011 sedangkan menjual Es Moni sejak tahun 2017 dan mengetahui cara pembuatan Es Moni dari Sdr. KANCIL yang juga membuka warung Es Moni didaerah Grogol dengan komposisi atau racikan Es Moni yang Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual dalam penyajian gelas kaca sekira ukuran 300an ml yang pertama dimasukan es batu secukupnya, 1 (satu) sachet minuman energi Extra Joss atau Kuku bima tergantung permintaan pembeli, susu kental/kremer merk "tiga sapi" secukupnya sesuai permintaan pembeli dan yang terakhir dimasukkan arak secukupnya sampai memenuhi gelas yang kemudian untuk harga 1 gelas Es Moni Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk teko plastic kecil dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Miras dengan berbagai merk tersebut sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbotol dan uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras Oplosan (Es Moni) yang tidak sesuai kandungan campurannya akan sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen karena tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual minuman keras dengan berbagai merk tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. Lab. : 6529/KKF/2024.- tanggal 23 Agustus 2024, bahwa Barang bukti dengan nomor :

1. 283/2024/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan bening \pm 350 ml;
2. 284/2024/KKF berupa 1 (satu) botol plastic berisi cairan keruh warna merah muda keunguan \pm 350 ml.

➤ Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan GC FID Agilent Technologies 6890 N didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 283/2024/KKF terdapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 31,4924 %.
2. Barang bukti nomor 284/2024/KKF terdapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 44,8727 %.

Perbuatan terdakwa SUMARNO Alias PAK NO RT Bin Alm. KARJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang – undang R.I No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sugeng Riyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Aiptu Heri Setiawan yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung “ Pak No “ yang berada disebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Gang 5 Dusun Ngolakan, Rt 19 Rw 05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menjual minuman keras oplosan tanpa adanta ijin penjualan yang telah dijual oleh Terdakwa diwarungnya tersebut ;
- Bahwa yang Saksi temukan saat penggeledahan diwarung milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) gelas Es Moni;
 - 1 (satu) teko racikan es moni;
 - 1 (satu) buku catatan miras;
 - 6 (enam) botol arak jowo/ciu ukuran 1500 ml;
 - 22 (dua puluh dua) botol arak jowo/ciu ukuran 600 ml;
 - 7 (tujuh) botol susu "tiga sapi";
 - 1 (satu) buah gelas;
 - 2 (dua) pack Extra Joss;
 - 36 (tiga puluh enam) sachet Extra Joss;
 - 10 (sepuluh) pack Kuku Bima;
 - 22 (dua puluh dua) sachet Kuku Bima;
 - 1 (satu) buah Ceret;
 - 1 (satu) jerigen arak isi 25 liter;
 - 5 (lima) jerigen kosong;
 - 11 (sebelas) botol arak jowo/ciu 1500 ml;
 - 21 (dua puluh satu) botol Bir Bintang;
 - 15 (lima belas) botol Anggur 500 Kimhua 600 ml;
 - 6 (enam) botol anggur merah cap orang tua;
 - 9 (sembilan) botol Anggur hijau merk API;
 - 11 (sebelas) botol Alexis;
 - 10 (sepuluh) bir hitam Guinness;
 - 13 (tiga belas) botol kawa-kawa;
 - 10 (sepuluh) botol anggur 500;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru dongker beserta simcardnya;

dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui semua milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembeli datang ke warung milik Terdakwa dan memesan minuman keras (miras) sesuai dengan keinginan pembeli dan Terdakwa akan membuat minuman tersebut sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa adapun cara penyajian minuman " Es Moni " tersebut menurut keterangan Terdakwa penyajian dalam gelas kaca ukuran kurang lebih 300 ml, yang pertama dimasukkan es batu secukupnya, kemudian 1 (satu) sachet minuman energy Extrajoss atau Kuku Bima (sesuai permintaan pembeli), selanjutnya susu kental manis/creamer merek " Tiga Sapi " secukupnya (sesuai permintaan pembeli) dan yang terakhir baru dimasukkan arak secukupnya sampai memenuhi gelas kaca;
- Bahwa untuk minuman yang akan dibawa pulang cara penyajiannya dan takarannya sama diracik digelas kaca kemudian dituangkan kedalam bungkus plastik bening.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan racikan " Es Moni " dari tetangga yang juga menjual " Es Moni ".
- Bahwa untuk arak, berdasarkan keterangan Terdakwa didapatkan dari seseorang yang bernama Hari, dimana Terdakwa menghubungi Hari untuk memesan arak tersebut yang akan diantar kewarung milik Terdakwa, dan dibayar langsung oleh Terdakwa pada saat arak sudah diantar.
- Bahwa selain menjual " Es Moni " dan arak, Terdakwa juga menjual berbagai jenis minuman keras yang dijual dengan harga masing-masing yaitu:
 - Untuk " Es Moni " dijual per-gelas dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk teko plastik kecil dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Arak kemasan botol aqua kecil dijual per-botol seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk kemasan botol aqua besar di jual per-botol seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bir bintang ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Anggur hijau merk api ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Anggur Merah ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Anggur 500 ukuran 600 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Kawa-kawa ukuran 600 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Alexis ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bir hitam merk guinness ukuran 325 ml dijual per-botol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk minuman keras merek Bir Bintang, Anggur Hijau merk Api, Anggur Merah, Anggur 500, Kawa-kawa, Aaxis, Bir hitam merk Guinness didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sales yang datang dan menawarkan minuman keras dan setelah sepakat harga barulah Terdakwa membayarnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2011 membeli minuman keras botolan melalui sales sedangkan untuk arak sejak tahun 2017, dimana Terdakwa akan membeli kembali disaat stock minuman keras yang dimiliki Terdakwa hampir habis;
 - Bahwa Terdakwa paling sering membeli arak, dimana Terdakwa bisa membeli arak dalam jangka waktu seminggu sekali dan setiap pembelian sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jerigen arak dengan ukuran jerigen masing-masing 25 (dua puluh lima) liter seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jerigennya;
 - Bahwa Terdakwa menjual “ Es Moni “ dan minuman keras lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual minuman keras;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **Heri Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Aiptu Sugeng Riyadi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kediri

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung " Pak No " yang berada disebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Gang 5 Dusun Ngolakan, Rt 19 Rw 05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menjual minuman keras oplosan tanpa adanta ijin penjualan yang telah dijual oleh Terdakwa diwarungnya tersebut ;

- Bahwa yang Saksi temukan saat penggeledahan diwarung milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) gelas Es Moni;
- 1 (satu) teko racikan es moni;
- 1 (satu) buku catatan miras;
- 6 (enam) botol arak jowo/ciu ukuran 1500 ml;
- 22 (dua puluh dua) botol arak jowo/ciu ukuran 600 ml;
- 7 (tujuh) botol susu "tiga sapi";
- 1 (satu) buah gelas;
- 2 (dua) pack Extra Joss;
- 36 (tiga puluh enam) sachet Extra Joss;
- 10 (sepuluh) pack Kuku Bima;
- 22 (dua puluh dua) sachet Kuku Bima;
- 1 (satu) buah Ceret;
- 1 (satu) jerigen arak isi 25 liter;
- 5 (lima) jerigen kosong;
- 11 (sebelas) botol arak jowo/ciu 1500 ml;
- 21 (dua puluh satu) botol Bir Bintang;
- 15 (lima belas) botol Anggur 500 Kimhua 600 ml;
- 6 (enam) botol anggur merah cap orang tua;
- 9 (sembilan) botol Anggur hijau merk API;
- 11 (sebelas) botol Alexis;
- 10 (sepuluh) bir hitam Guinness;
- 13 (tiga belas) botol kawa-kawa;
- 10 (sepuluh) botol anggur 500;
- uang sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru dongker beserta simcardnya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui semua milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembeli datang ke warung milik Terdakwa dan memesan minuman keras (miras) sesuai dengan keinginan pembeli dan Terdakwa akan membuat minuman tersebut sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa adapun cara penyajian minuman " Es Moni " tersebut menurut keterangan Terdakwa penyajian dalam gelas kaca ukuran kurang lebih 300 ml, yang pertama dimasukkan es batu secukupnya, kemudian 1 (satu) sachet minuman energy Extrajoss atau Kuku Bima (sesuai permintaan pembeli), selanjutnya susu kental manis/creamer merek " Tiga Sapi " secukupnya (sesuai permintaan pembeli) dan yang terakhir baru dimasukkan arak secukupnya sampai memenuhi gelas kaca;
- Bahwa untuk minuman yang akan dibawa pulang cara penyajiannya dan takarannya sama diracik digelas kaca kemudian dituangkan kedalam bungkus plastik bening.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan racikan " Es Moni " dari tetangga yang juga menjual " Es Moni ".
- Bahwa untuk arak, berdasarkan keterangan Terdakwa didapatkan dari seseorang yang bernama Hari, dimana Terdakwa menghubungi Hari untuk memesan arak tersebut yang akan diantar kewartung milik Terdakwa, dan dibayar langsung oleh Terdakwa pada saat arak sudah diantar.
- Bahwa selain menjual " Es Moni " dan arak, Terdakwa juga menjual berbagai jenis minuman keras yang dijual dengan harga masing-masing yaitu:
 - Untuk " Es Moni " dijual per-gelas dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk teko plastik kecil dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Arak kemasan botol aqua kecil dijual per-botol seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk kemasan botol aqua besar di jual per-botol seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bir bintang ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Anggur hijau merk api ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggur Merah ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Anggur 500 ukuran 600 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Kawa-kawa ukuran 600 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Alexis ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bir hitam merk guinness ukuran 325 ml dijual per-botol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk minuman keras merek Bir Bintang, Anggur Hijau merek Api, Anggur Merah, Anggur 500, Kawa-kawa, Aaxis, Bir hitam merek Guinness didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sales yang datang dan menawarkan minuman keras dan setelah sepakat harga barulah Terdakwa membayarnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2011 membeli minuman keras botolan melalui sales sedangkan untuk arak sejak tahun 2017, dimana Terdakwa akan membeli kembali disaat stock minuman keras yang dimiliki Terdakwa hampir habis;
 - Bahwa Terdakwa paling sering membeli arak, dimana Terdakwa bisa membeli arak dalam jangka waktu seminggu sekali dan setiap pembelian sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jerigen arak dengan ukuran jerigen masing-masing 25 (dua puluh lima) liter seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jerigennya;
 - Bahwa Terdakwa menjual “ Es Moni “ dan minuman keras lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual minuman keras;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **Anak Aldi Prasetya Nugraha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 Wib, di sebuah warung “ Pak No “ yang berada disebelah selatan Balai Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dilakukan penggerebekan Terdakwa oleh aparat kepolisian anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi bersama temannya yang bernama Fidza juga diamankan oleh aparat kepolisian karena berada diwarung tersebut

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang membeli “ Es Moni “;

- Bahwa anak saksi tertarik membeli “ Es Moni “ dikarenakan mengetahui dari sosial media yaitu TikTok yang lagi viral mengenai minuman “ Es Moni “ sehingga membuat anak saksi penasaran;
- Bahwa anak saksi memesan “ Es Moni “ dan mendapatkan “ Es Moni “ sebanyak 1 (satu) ceret/teko;
- Bahwa anak saksi setelah membeli “ Es Moni “ dan meminumnya kepala anak saksi menjadi pusing;
- Bahwa anak saksi belum sempat membayar “ Es Moni “ karena sudah terjadi penggerebekan diwarung tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung tersebut;
- Atas keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Anak Moch. Fidza Al Hatta**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 Wib, di sebuah warung “ Pak No “ yang berada disebelah selatan Balai Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dilakukan penggerebekan Terdakwa oleh aparat kepolisian anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa anak saksi bersama temannya yang bernama Aldi juga diamankan oleh aparat kepolisian karena berada diwarung tersebut sedang membeli “ Es Moni “;
- Bahwa anak saksi tertarik membeli “ Es Moni “ dikarenakan mengetahui dari sosial media yaitu TikTok yang lagi viral mengenai minuman “ Es Moni “ sehingga membuat anak saksi penasaran;
- Bahwa anak saksi memesan “ Es Moni “ dan mendapatkan “ Es Moni “ sebanyak 1 (satu) ceret/teko;
- Bahwa anak saksi setelah membeli “ Es Moni “ dan meminumnya kepala anak saksi menjadi pusing;
- Bahwa anak saksi belum sempat membayar “ Es Moni “ karena sudah terjadi penggerebekan diwarung tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung tersebut;
- Atas keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa merupakan pemilik warung yang menjual “ Es Moni “ dan minuman keras berbagai jenis yang beralamat di Jalan Mangga Gang 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ngolakan, Rt 19 Rw 05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 Wib, di sebuah warung " Pak No " yang berada disebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Gang 5 Dusun Ngolakan, Rt 19 Rw 05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri karena telah menjual minuman keras berupa " Es Moni " dan minuman keras lainnya yaitu merek Bir Bintang, Anggur Hijau merek Api, Anggur Merah, Anggur 500, Kawa-kawa, Aaxis, Bir hitam merek Guinness;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan diwarung milik Terdakwa oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) gelas Es Moni, 1 (satu) teko racikan es moni, 1 (satu) buku catatan miras, 6 (enam) botol arak jowo/ciu ukuran 1500 ml. 22 (dua puluh dua) botol arak jowo/ciu ukuran 600 ml. 7 (tujuh) botol susu "tiga sapi", 1 (satu) buah gelas, 2 (dua) pack Extra Joss, 36 (tiga puluh enam) sachet Extra Joss, 10 (sepuluh) pack Kuku Bima, 22 (dua puluh dua) sachet Kuku Bima, 1 (satu) buah Ceret, 1 (satu) jerigen arak isi 25 liter, 5 (lima) jerigen kosong. 11 (sebelas) botol arak jowo/ciu 1500 ml, 21 (dua puluh satu) botol Bir Bintang. 15 (lima belas) botol Anggur 500 Kimhua 600 ml, 6 (enam) botol anggur merah cap orang tua, 9 (sembilan) botol Anggur hijau merk API, 11 (sebelas) botol Alexis, 10 (sepuluh) bir hitam Guinness, 13 (tiga belas) botol kawa-kawa, 10 (sepuluh) botol anggur 500, uang sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp OPPO A53 warna biru dongker beserta simcardnya
- Bahwa Terdakwa setiap hari membuka warungnya dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib, dimana pembeli datang kewarung Terdakwa dan memesan minuman keras sesuai dengan permintaan pembeli kemudian oleh Terdakwa dibuatkan minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual " Es Moni " merupakan minuman keras oplosan yaitu minuman keras jenis arak jawa yang dicampur dengan es batu, susu, minuman berenergi Extrajoss ataupun Kuku Bima yang disajikan didalam gelas ataupun teko plastik sedang untuk diminum ditempat atau dibungkus plastik untuk dibawa pulang;
- Bahwa adapun cara penyajian minuman " Es Moni " tersebut penyajiannya dalam gelas kaca ukuran kurang lebih 300 ml, yang pertama dimasukkan es batu secukupnya, kemudian 1 (satu) sachet minuman energy Extrajoss atau Kuku Bima (sesuai permintaan pembeli), selanjutnya susu kental

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manis/creamer merek “ Tiga Sapi “ secukupnya (sesuai permintaan pembeli) dan yang terakhir baru dimasukkan arak secukupnya sampai memenuhi gelas kaca;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide berjualan minuman “ Es Moni “ karena minuman tersebut viral/marak didaerah Grogol/daerah Terdakwa;
- Bahwa selain menjual “ Es Moni “ dan arak, Terdakwa juga menjual berbagai jenis minuman keras yang dijual dengan harga masing-masing yaitu untuk “ Es Moni “ dijual per-gelas dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan untuk teko plastik kecil dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Arak kemasan botol aqua kecil dijual perbotol seharga Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk kemasan botol aqua besar dijual perbotol seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Bir bintang ukuran 620 ml dijual perbotol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Anggur hijau merk Api ukuran 620 ml dijual perbotol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Anggur Merah ukuran 620 ml dijual perbotol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Anggur 500 ukuran 600 ml dijual perbotol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Kawa-kawa ukuran 600 ml dijual perbotol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Alexis ukuran 620 ml dijual perbotol seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Bir hitam merk Guinness ukuran 325 ml dijual perbotol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 4 (empat) buah gelas Es Moni;
- ✓ 1 (satu) buah teko racikan Es Moni;
- ✓ 1 (satu) buah buku catatan miras;
- ✓ 6 (enam) botol Arak Jowo/Ciu ukuran 1500 ml;
- ✓ 22 (dua puluh dua) botol Arak Jowo/Ciu Ukuran 600 ml;
- ✓ 7 (tujuh) botol susu “ Tiga Sapi “;
- ✓ 1 (satu) buah gelas;
- ✓ 2 (dua) pak Extra Joss;
- ✓ 36 (tiga puluh enam) sachet Extra Joss;
- ✓ 10 (sepuluh) pak Kuku Bima;
- ✓ 22 (dua puluh dua) sachet Kuku Bima;
- ✓ 1 (satu) buah ceret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) jerigen arak isi 25 Liter;
- ✓ 5 (lima) jerigen kosong;
- ✓ 11 (sebelas) botol Arak Jowo/Ciu 1500 ml;
- ✓ 21 (dua puluh satu) botol Bir Bintang;
- ✓ 15 (lima Belas) botol Anggur 500 Kimhua 600 ml;
- ✓ 6 (enam) botol Anggur Merah Cap Orang Tua;
- ✓ 9 (sembilan) botol Anggur Hijau Merk Api;
- ✓ 11 (sebelas) botol Alexis;
- ✓ 10 (sepuluh) Bir Hitam Guinness;
- ✓ 13 (tiga Belas) botol Kawa-kawa;
- ✓ 10 (sepuluh) botol Anggur 500;
- ✓ Uang sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) Unit handphone Oppo A53 warna biru dongker beserta Simcardnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : R6529/KKF/2024, yang di buat dan di tandatanagni oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., KURNIAWATI, S.Si., M.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor bukti 283/2024/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan bening \pm 350 ml adalah benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 31,4924%;
 - Barang bukti dengan nomor bukti 284/2024/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan keruh warna merah muda keunguan \pm 350 ml adalah benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 44,8727%;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selain menjual “ Es Moni “ dan arak, Terdakwa juga menjual berbagai jenis minuman keras yang dijual dengan harga masing-masing yaitu:
 - Untuk “ Es Moni “ dijual per-gelas dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk teko plastik kecil dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Arak kemasan botol aqua kecil dijual per-botol seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk kemasan botol aqua besar di jual per-botol seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bir bintang ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Anggur hijau merk Api ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Anggur Merah ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Anggur 500 ukuran 600 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Kawa-kawa ukuran 600 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Alexis ukuran 620 ml dijual per-botol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bir hitam merk guinness ukuran 325 ml dijual per-botol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Cara penyajian minuman “ Es Moni “ tersebut penyajiannya dalam gelas kaca ukuran kurang lebih 300 ml, yang pertama dimasukkan es batu secukupnya, kemudian 1 (satu) sachet minuman energy Extrajoss atau Kuku Bima (sesuai permintaan pembeli), selanjutnya susu kental manis/creamer merek “ Tiga Sapi “ secukupnya (sesuai permintaan pembeli) dan yang terakhir baru dimasukkan arak secukupnya sampai memenuhi gelas kaca;
- Bahwa Terdakwa menjual “ Es Moni “ dan minuman keras berbagai jenis di warung “ Pak No “ milik Terdakwa yang berada disebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Gang 5 Dusun Ngolakan, Rt 19 Rw 05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 Wib, di warung “ Pak No “ milik Terdakwa yang berada disebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Gang 5 Dusun Ngolakan, Rt 19 Rw 05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu :

- 4 (empat) gelas Es Moni;
- 1 (satu) teko racikan es moni;
- 1 (satu) buku catatan miras;
- 6 (enam) botol arak jowo/ciu ukuran 1500 ml;
- 22 (dua puluh dua) botol arak jowo/ciu ukuran 600 ml;
- 7 (tujuh) botol susu "tiga sapi";
- 1 (satu) buah gelas;
- 2 (dua) pack Extra Joss;
- 36 (tiga puluh enam) sachet Extra Joss;
- 10 (sepuluh) pack Kuku Bima;
- 22 (dua puluh dua) sachet Kuku Bima;
- 1 (satu) buah Ceret;
- 1 (satu) jerigen arak isi 25 liter;
- 5 (lima) jerigen kosong;
- 11 (sebelas) botol arak jowo/ciu 1500 ml;
- 21 (dua puluh satu) botol Bir Bintang;
- 15 (lima belas) botol Anggur 500 Kimhua 600 ml;
- 6 (enam) botol anggur merah cap orang tua;
- 9 (sembilan) botol Anggur hijau merk API;
- 11 (sebelas) botol Alexis;
- 10 (sepuluh) bir hitam Guinness;
- 13 (tiga belas) botol kawa-kawa;
- 10 (sepuluh) botol anggur 500;
- uang sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru dongker beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, g dan i Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pelaku Usaha;
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Pelaku Usaha ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Pelaku Usaha “ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “ setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi “.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sumarno alias Pak No RT Bin Alm. Karji sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana Terdakwa Sumarno alias Pak No RT Bin Alm. Karji telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Sumarno alias Pak No RT Bin Alm. Karji sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Sumarno alias Pak No RT Bin Alm. Karji odapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Sumarno alias Pak No RT Bin Alm. Karji adalah pemilik warung “ Pak No “ yang berjualan Es Moni dan minuman beralkohol berbagai merek seperti merek Anggur Merah Cap Orang Tua, Bir Bintang, Anggur 500, Kawa-kawa, Aaxis dan Bir hitam merek Guinness;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan unsur “ Pelaku Usaha “ yang melakukan kegiatan usaha perdagangan telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang “ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “ Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Jasa “ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “ Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen “.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa adalah pemilik warung “ Pak No “ yang disebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Gang 5 Dusun Ngolakan, Rt 19 Rw 05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, warung milik Terdakwa tersebut berjualan minuman beralkohol seperti Es Moni dan minuman beralkohol berbagai merek seperti merek Anggur Merah Cap Orang Tua, Bir Bintang, Anggur 500, Kawa-kawa, Aaxis dan Bir hitam merek Guinness;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, dimana di warung milik Terdakwa, warung “ Pak No “ yang disebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Gang 5 Dusun Ngolakan, Rt 19 Rw 05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dimana Terdakwa membuka warungnya tersebut setiap hari dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib, setiap pembeli datang kewarung Terdakwa dan memesan minuman keras sesuai dengan permintaan pembeli kemudian oleh Terdakwa dibuatkan minuman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak saksi yang bernama Anak Aldi Prasetya dan anak Moh. Fidza, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 Wib, mendatangi warung milik Terdakwa dan memesan " Es Moni " karena Anak Aldi Prasetya dan anak Moh. Fidza penasaran dengan " Es Moni ", sehingga sesampai diwarung Terdakwa Anak Aldi Prasetya dan anak Moh. Fidza memesan " Es Moni ";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuatkan " Es Moni " berdasarkan pesenan pembeli dimana untuk penyajian minuman " Es Moni " tersebut penyajiannya dalam gelas kaca ukuran kurang lebih 300 ml, yang pertama dimasukkan es batu secukupnya, kemudian 1 (satu) sachet minuman energy Extrajoss atau Kuku Bima (sesuai permintaan pembeli), selanjutnya susu kental manis/creamer merek " Tiga Sapi " secukupnya (sesuai permintaan pembeli) dan yang terakhir baru dimasukkan arak secukupnya sampai memenuhi gelas kaca;

Menimbang, bahwa setelah Anak Saksi Aldi Prasetya dan Anak Saksi Moh. Fidza meminum " Es Moni " tersebut, merasakan pusing;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual " Es Moni ", Terdakwa juga menjual berbagai jenis minuman keras yang dijual dengan harga masing-masing yaitu untuk " Es Moni " dijual per-gelas dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan untuk teko plastik kecil dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Arak kemasan botol aqua kecil dijual perbotol seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk kemasan botol aqua besar dijual perbotol seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Bir bintang ukuran 620 ml dijual perbotol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Anggur hijau merk Api ukuran 620 ml dijual perbotol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Anggur Merah ukuran 620 ml dijual perbotol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Anggur 500 ukuran 600 ml dijual perbotol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Kawa-kawa ukuran 600 ml dijual perbotol seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Alexis ukuran 620 ml dijual perbotol seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Bir hitam merk Guinness ukuran 325 ml dijual perbotol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa " barang dan jasa " yang dimaksud dalam hal ini berupa " Es Moni ", minuman keras merek Bir Bintang, Anggur Hijau merk Api, Anggur Merah, Anggur 500, Kawa-kawa, Aaxis, Bir hitam merk Guinness;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang berbunyi: Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan pula hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : R6529/KKF/2024, yang di buat dan di tandatanagni oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., KURNIAWATI, S.Si., M.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor bukti 283/2024/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan bening \pm 350 ml adalah benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 31,4924%;
- Barang bukti dengan nomor bukti 284/2024/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan keruh warna merah muda keunguan \pm 350 ml adalah benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 44,8727%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : R6529/KKF/2024 tersebut diatas, jelas minuman keras termasuk “ Es Moni “ yang telah dicampur dengan Arak Jowo yang dijual oleh Terdakwa masuk kedalam kategori Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen), dimana berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, jika menjual minuman beralkohol Golongan C wajib memiliki SIUP-MB (Surat Izin



Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol), sedangkan “pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP-MB tidak boleh memperjualbelikan minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam menjual minuman keras yang dikemas dalam produk minuman “ Es Moni “ yang didalamnya juga terdapat campuran Arak dan Terdakwa juga menjual minuman keras berbagai merek yang memiliki kandungan etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) sebagaimana hasil dari uji Laboratoris kriminalistik, Terdakwa tidak pula memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol), oleh karena itu “ dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terbukti Terdakwa membuka warung minuman dengan menjual “ Es Moni “ dan minuman keras berbagai jenis merek seperti Bir Bintang, Anggur Hijau merek Api, Anggur Merah, Anggur 500, Kawa-kawa, Aaxis, Bir hitam merek Guinness di warung “ Pak No “ milik Terdakwa yang berada disebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Gang 5 Dusun Ngolakan, Rt 19 Rw 05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa diwarung tersebut Terdakwa menjual “ Es Moni “ karena Terdakwa merasa tertarik penjualan “ Es Moni “ ditempat tinggal Terdakwa sangat laris dan Terdakwa mendapatkan racikan “ Es Moni “ tersebut dari tetangga Terdakwa, dimana pembuatan/racikan “ Es Moni “ dibuat dengan cara penyajian dalam gelas kaca ukuran kurang lebih 300 ml, dengan urutan yang pertama dimasukkan es batu secukupnya, kemudian 1 (satu) sachet minuman energy Extrajoss atau Kuku Bima (sesuai permintaan pembeli), selanjutnya susu kental manis/creamer merek “ Tiga Sapi “ secukupnya (sesuai



permintaan pembeli) dan yang terakhir baru dimasukkan arak secukupnya sampai memenuhi gelas kaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membuat racikan “ Es Moni “ tersebut tidak memakai aturan/ukuran yang seharusnya dapat diminum oleh pembeli yang datang ke warung Terdakwa, hal mana terungkap dipersidangan Anak Saksi Aldi Prasetya dan Anak Saksi Moh. Fidza datang untuk memesan “ Es Moni ” dan dibuatkan oleh Terdakwa berdasarkan racikan Terdakwa, dan setelah Anak Saksi Aldi Prasetya dan Anak Saksi Moh. Fidza meminum “ Es Moni ” tersebut, merasakan pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam menjual minuman keras yang dikemas dalam produk minuman “ Es Moni “ yang didalamnya juga terdapat campuran Arak yang memiliki kandungan etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) sebagaimana hasil dari uji Laboratoris kriminalistik, Terdakwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, oleh karena itu unsur “ tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, g dan i Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 4 (empat) buah gelas Es Moni;
- ✓ 1 (satu) buah teko racikan Es Moni;
- ✓ 1 (satu) buah buku catatan miras;
- ✓ 6 (enam) botol Arak Jowo/Ciu ukuran 1500 ml ;
- ✓ 22 (dua puluh dua) botol Arak Jowo/Ciu Ukuran 600 ml;
- ✓ 7 (tujuh) botol susu “ Tiga Sapi “;
- ✓ 1 (satu) buah gelas;
- ✓ 2 (dua) pak Extra Joss;
- ✓ 36 (tiga puluh enam) sachet Extra Joss;
- ✓ 10 (sepuluh) pak Kuku Bima;
- ✓ 22 (dua puluh dua) sachet Kuku Bima;
- ✓ 1 (satu) buah ceret;
- ✓ 1 (satu) jerigen arak isi 25 Liter;
- ✓ 5 (lima) jerigen kosong;
- ✓ 11 (sebelas) botol Arak Jowo/Ciu 1500 ml;
- ✓ 21 (dua puluh satu) botol Bir Bintang;
- ✓ 15 (lima Belas) botol Anggur 500 Kimhua 600 ml;
- ✓ 6 (enam) botol Anggur Merah Cap Orang Tua;
- ✓ 9 (sembilan) botol Anggur Hijau Merk Api;
- ✓ 11 (sebelas) botol Alexis;
- ✓ 10 (sepuluh) Bir Hitam Guinness;
- ✓ 13 (tiga Belas) botol Kawa-kawa;
- ✓ 10 (sepuluh) botol Anggur 500;

Oleh karena terbukti seluruh barang bukti tersebut seluruhnya digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan digunakan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- ✓ Uang sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) Unit handphone Oppo A53 warna biru dongker beserta Simcardnya;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, g dan i Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarno alias Pak No RT Bin Alm. Karji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr



tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 4 (empat) buah gelas Es Moni;
 - ✓ 1 (satu) buah teko racikan Es Moni;
 - ✓ 1 (satu) buah buku catatan miras;
 - ✓ 6 (enam) botol Arak Jowo/Ciu ukuran 1500 ml;
 - ✓ 22 (dua puluh dua) botol Arak Jowo/Ciu Ukuran 600 ml;
 - ✓ 7 (tujuh) botol susu “ Tiga Sapi “;
 - ✓ 1 (satu) buah gelas;
 - ✓ 2 (dua) pak Extra Joss;
 - ✓ 36 (tiga puluh enam) sachet Extra Joss;
 - ✓ 10 (sepuluh) pak Kuku Bima;
 - ✓ 22 (dua puluh dua) sachet Kuku Bima;
 - ✓ 1 (satu) buah ceret;
 - ✓ 1 (satu) jerigen arak isi 25 Liter;
 - ✓ 5 (lima) jerigen kosong;
 - ✓ 11 (sebelas) botol Arak Jowo/Ciu 1500 ml;
 - ✓ 21 (dua puluh satu) botol Bir Bintang;
 - ✓ 15 (lima Belas) botol Anggur 500 Kimhua 600 ml;
 - ✓ 6 (enam) botol Anggur Merah Cap Orang Tua;
 - ✓ 9 (sembilan) botol Anggur Hijau Merk Api;
 - ✓ 11 (sebelas) botol Alexis;
 - ✓ 10 (sepuluh) Bir Hitam Guinness;
 - ✓ 13 (tiga Belas) botol Kawa-kawa;
 - ✓ 10 (sepuluh) botol Anggur 500;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) Unit handphone Oppo A53 warna biru dongker beserta Simcardnya;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5,000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardhana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Muhammad Safir, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.

Damar Kusuma Wardhana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kdr